

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan perkembangan jaman yang kian pesat serta kebutuhan yang meningkat. Maka perlu melakukan perdagangan jual-beli. Bahwa tidak semua barang-barang yang dibutuhkan dapat ditemukan di Indonesia sehingga perlu mendatangkan langsung dari luar negeri. Maka hal ini pun perlu dilakukan impor.

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku¹, dan yang melakukan impor disebut importir. Sedangkan importir itu sendiri adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.²

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.³ Sedangkan yang melakukan ekspor disebut sebagai eksportir, eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengeluarkan barang dari daerah Pabean.⁴

¹<http://desuarjana.wordpress.com/2012/08/27/pengertian-import/> Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

²<http://desuarjana.wordpress.com/2012/08/27/pengertian-import/> Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

³Pasal 1 Butir 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

⁴<http://zonesa.blogspot.com/2011/06/pengertian-ekspor.html> Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

Objek barang-barang yang boleh di ekspor dari Indonesia terdiri dari hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan jasa. Sedangkan objek barang-barang yang boleh di import di Indonesia meliputi produk tertentu (elektronik, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki dan produk makanan-minuman), limbah non-berbahaya dan beracun, tekstil dan produk tekstil, *nitro cellulose*, beras, garam, prekursor, gula, cakram optik, keramik dan mesin multi fungsi berwarna (mesin fotocopy berwarna).

Compact disc (CD) yaitu segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.⁵

Adanya ketentuan mengenai impor cakram optik (CD) diatur di dalam Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi. Hal ini pun membuat adanya pembatasan dalam pembelian *compact disc* import bagi masyarakat atau pun pelaku usaha.

⁵Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong Dan Cakram Optik Isi.

Di Jakarta sebuah perusahaan label rekaman yang bernama *Stillborn Sounds Records*, melakukan pemesanan *compact disc* terhadap salah satu label rekaman di luar negeri sebanyak 40 keping *compact disc* akan tetapi pihak perbeacukaan menyita sebanyak 30 keping *compact disc*, dengan alasan adanya pembatasan pembelian *compact disc* impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Hal ini pun tidak hanya dialami perusahaan label rekaman ini saja, tetapi juga beberapa *band* lokal yang berprestasi seperti Hellskuad yang mana *band* ini merilis album keduanya bersama label asal Spanyol yakni *Pathological Explicit Records*, mereka mendapatkan *royalty compact disc* sebanyak 75 keping akan tetapi dengan adanya pembatasan mengenai *compact disc* membuat mereka sulit untuk mendapatkan royalti sebagaimana mestinya. Dengan adanya pembatasan mengenai jumlah import *compact disc* ini sudah barang tentu menghambat ruang lingkup dan gerak industri kreatif anak bangsa, yang mana akan berdampak semakin meningkatnya pengangguran.

Permasalahan ini timbul karena di dalam Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi dan Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi tidak di atur mengenai ketentuan batasan pembelian *compact disc* hal ini pun menyebabkan kerugian terhadap importir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Importir *Compact Disc* Musik di Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian jual-beli di dalam perdagangan *Compact Disc* musik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap importir *compact disc* dengan berlakunya Permendag No.11/M-DAG/PER/3/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian jual-beli di dalam perdagangan *Compact disc* musik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap importir *compact disc* di dengan berlakunya Permendag No.11/M-DAG/PER/3/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang perdagangan khususnya perdagangan internasional dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan di dalam perdagangan internasional serta pemecahan masalah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dalam hal perdagangan pada umumnya dan mengenai perdagangan internasional pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bingkai berfikir, cara bertindak dan mengambil sebuah langkah guna mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku.


E. Kerangka Pemikiran

Meninjau dari aspek yuridis yang dimaksud jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikuti dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di dalam jual beli itu sendiri demi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mana di pasar lokal tidak

tersedia, maka pelaku usaha yakni label dengan inisiatif melakukan impor barang dalam hal ini *compact disc* demi untuk memenuhi permintaan konsumen.

Dikeluarkannya Permendag No. 11 M-DAG/PER/3/2010 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong dan cakram optik isi ini memuat isi tentang pembatasan pembelian *compact disc* impor dibatasi hanya 10 keping saja. Hal ini pun membuat para pelaku usaha mikro yakni indie label tentu saja membebani dalam melakukan usaha mereka sehingga mematikan industry kreatif anak bangsa.

Aturan Permendag No. 11 M-DAG/PER/3/2010 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong dan cakram optik isi sebenarnya dibuat untuk mempermudah aturan main di dalam melakukan impor barang. Akan tetapi dengan sosialisasi yang minim untuk usaha mikro serta syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat izin impor dirasa susah. Maka dengan demikian di dalam prakteknya masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Agar pembaca lebih mudah dalam memahami kerangka pemikiran dari penulis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Importir *Compact Disc* Musik di Indonesia. Dalam penelitian ini ada beberapa metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.⁶

Pendekatan ini pun bertujuan agar seluruh permasalahan harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini juga berguna agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat diselesaikan secara tuntas. Sedangkan pendekatan secara empiris dimaksudkan memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji. Dalam melakukan penelitian ini, dengan cara mendasarkan permasalahan yang hendak dikaji yaitu mengenai peraturan dan perundang-undangan dalam pembatasan pembelian *compact disc* impor dan perlindungan hukum bagi importir *compact disc* di Indonesia.

⁶Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 34.

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis penelitian yakni *ex post facto*, yaitu bertujuan untuk mencari penyebab perubahan perilaku dengan studi komparasi secara partisipatif tentang perilaku yang muncul pada saat sekarang dan perilaku yang tidak muncul dari suatu kejadian setelah variabel bebas terjadi.⁷

Kemudian jenis penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmadinata, 2006: 72). Metode ini bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini sehingga dengan menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapat hasil penelitian yang terperinci mengenai peraturan dan perundang-undangan dalam pembatasan pembelian *compact disc* impor dan perlindungan hukum bagi importir *compact disc* di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kebebasan

⁷ <http://ecourse.amberton.edu/grad/RGS035E1/READ4.HTM> Dikutip pada tanggal 28 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- c) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-Dag/Per/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik
- e) Peraturan Mentari Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi.
- g) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-08/Bc/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-42/Bc/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari pendapat para sarjana berupa pendapat atau pikiran yang mempelajari satu bidang tertentu atau khusus yang akan memberikan petunjuk atas suatu permasalahan. Bahan sekunder yang digunakan adalah doktrin, kamus, jurnal hukum, buku-buku yang mendukung dan memberikan gambaran atas suatu penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. penulis menggunakan bahan hukum yang banyak tersebar di internet.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat lebih terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kota Jakarta yang mana peristiwa tersebut terjadi.

2) Subjek Penelitian

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah responden, dan dalam hal ini adalah label perusahaan rekaman yang bernama Stillborn Sounds Records.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan sebuah metode yakni studi kepustakaan yang berarti melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan termasuk pula yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, yang mana semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

1) Pengamatan (observasi) adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.⁸

⁸ Winarno Surtachmad, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito. Hal:162.

- 2) Wawancara (*interview*) yaitu suatu proses tanya jawab dalam dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dapat mendengar dengan telinganya sendiri.⁹ Wawancara dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden Stillborn Sounds Records di Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan dan perundang-undangan yang relevan untuk dikaji dan literatur atau buku-buku yang mempunyai kaitan dengan pembatasan pembelian *compact disc* impor dan perlindungan hukum bagi importir *compact disc* di Indonesia. Dan kemudian akan diadakan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) yaitu Tanya jawab melalui responden Stillborn Sounds Records di Jakarta, selanjutnya dilakukan pengambilan sample. Teknis analisa data ini pun tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangan yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai peraturan dan perundang-undangan

⁹ Suharsini Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 10. Dan Hadi Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hal: 192.

dalam pembatasan pembelian *compact disc* impor dan perlindungan hukum bagi importir *compact disc* di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Syarat-syarat Sah Dalam Perjanjian, tinjauan umum tentang Perjanjian Jual Beli, Pengertian Jual Beli, Pengertian Jual Beli Secara Internasional, Pengertian Tentang Lisensi Musik.

Bab III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yaitu, mengenai Mekanisme Perjanjian Jual Beli di dalam Perdagangan *Compact Disc* Musik dan Perlindungan Hukum Terhadap Importir *Compact Disc* dengan berlakunya Permendag No.11/M-DAG/PER/3/2010.

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.